



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 3A1 /BPN/HK/2024

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (Sembilan) Juta Hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria agar dapat berjalan efektif dan berhasil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agrarian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Petanahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA 056.01.2.431221/2024 tanggal 24 November 2023;
  2. Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2024, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/JUKNIS-500.LR.03.01/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SATUAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara dan Wakil Masyarakat sebagai Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
  2. Memberikan usulan dan rekomendasi rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri;
  3. Melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
  4. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
  5. Melaksanakan Penataan Akses;
  6. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Akses dan Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
  7. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
  8. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
  9. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten/Kota; dan
  10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Retribusi Tanah.
- KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian Sengketa dan Konflik, maka Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor dan Komandan Distrik Militer turut serta membangun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lampung Selatan;



KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium selama 3 (tiga) Bulan terhitung sejak Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2024 yang rincian besarnya sebagai berikut:

1. Ketua Rp. 650.000,-/Orang/Bulan
2. Sekretaris Rp. 500.000,-/Orang/Bulan
3. Ketua Pelaksana Harian Rp. 650.000,-/Orang/Bulan
4. Anggota @Rp. 500.000,-/Orang/Bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431221/2024 tanggal 24 November 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
7. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
8. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan;
9. Komandan Distrik Militer Lampung Selatan;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
11. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /BPN/ HK/2024  
TANGGAL : 2024

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- KETUA : Bupati Lampung Selatan  
SEKRETARIS : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
KETUA PELAKSANA HARIAN : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan  
SATUAN TUGAS : 1. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA :  
a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan;  
b. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKTHL) Wilayah XX Bandar Lampung;  
c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;  
d. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;  
e. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;  
f. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;  
g. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.  
2. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria :  
a. Komandan Distrik Militer 0421/Lampung Selatan;  
b. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan;  
c. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;  
d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;  
e. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.  
3. Satuan Tugas Penataan Akses :  
a. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;  
b. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;  
c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;  
d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;  
e. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  
f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;  
g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;  
h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;



- i. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- j. Penata Pertanahan Pertama Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
- k. Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Lampung Selatan;

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO